

Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat Analysis of Islamic Economics in Realizing Philosophy

Lathif Hanafir Rifqi^{1*}, Ana Zahrotun Nihayah²

¹Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, Jln .Walisongo No. 3-5, Semarang, 50185, Indonesia

²Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, Jln .Walisongo No. 3-5, Semarang, 50185, Indonesia

*E-mail:*lathif.hanafir.rifqi@walisongo.ac.id

Submit: 2023-01-31	Revisi : 2023-02-07	Disetujui: 2023-08-04
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Ilmu ekonomi syariah masih memiliki persoalan mengenai keberagaman cara pandang terhadap konsep keilmuan untuk kemudian “disepakati” dalam sebuah konsep ideal. Diskursus terhadap konseptualisasi ilmu ekonomi syariah masih menjadi kajian menarik dalam kurun waktu terakhir. Makalah ini menjadi bagian dari diskursus tersebut yang memberikan analisis konsep ilmu ekonomi syariah melalui pendekatan filsafat. Makalah fokus menganalisis konsep ilmu ekonomi syari’ah dari perspektif tiga cabang ilmu filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, ilmu ekonomi syariah merupakan perpaduan dari ilmu ekonomi murni dengan fikih muamalah. Ilmu ekonomi syariah dalam pendekatan epistemologis merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunnah. Sementara, secara aksiologis ilmu ekonomi syariah bermanfaat dalam membawa manusia mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) diantaranya melalui kemaslahatan.

Kata kunci: *Ilmu Ekonomi Syariah; Filsafat; Ontologi; Epistemologi; Aksiologi*

ABSTRACT

Sharia economics still has problems regarding the diversity of perspectives on scientific concepts to then be "agreed on" in an ideal concept. The discourse on the conceptualization of Islamic economics is still an interesting study in recent times. This paper is part of the discourse which provides an analysis of the concept of Islamic economics through a philosophical approach. The paper focuses on analyzing the concept of sharia economics from the perspective of three branches of philosophy, namely ontology, epistemology, and axiology. Ontology, sharia economics is a combination of pure economics with muamalah fiqh. Sharia economics in an epistemological approach is a science that comes from the Qur'an and as-Sunnah. Meanwhile, axiologically, sharia economics is useful in bringing humans to reach falah (happiness in the world and the hereafter) including through benefit.

Keywords: *Sharia economics; Philosophy; Ontology; Epistemology; Axiology*

DOI: [10.31949/maro.v6i2.4522](https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522)

1. PENDAHULUAN

Manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup [1]. Berbagai macam kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pokok, maupun kebutuhan turunannya yang kemudian disebut dengan kebutuhan sekunder ataupun tersier [2]. Meskipun istilah sekunder dan tersier dalam berbagai perspektif tidak relevan lagi disebut sebagai kebutuhan, namun lebih tepat disebut sebagai “keinginan” [3]. Dahulu zaman purba, manusia relatif memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan cara memproduksinya secara mandiri. Namun, seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia relatif bervariasi dan semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi konsumsi yang dibutuhkan [4].

Pada aspek lain, setiap manusia dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk memproduksi suatu barang atau jasa tertentu yang kemudian dapat dikonsumsi oleh individu lain. Dalam praktiknya, ada berbagai kesulitan dalam menemukan barang yang dibutuhkan untuk dikonsumsi dengan barang yang diproduksi oleh individu atau pihak lain. Karena hal itu, maka muncullah kegiatan distribusi dalam perekonomian. Ketiga kegiatan yang diuraikan yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi kemudian menjadi tiga aspek pokok analisis dalam ilmu ekonomi [5].

Dalam praktiknya bagi masyarakat beragama, kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keagamaan. Ketika menjalani kegiatan keagamaan maka didalam [6]nya seringkali juga didapatkan kegiatan perekonomian. Semisal, dalam pembangunan masjid dibutuhkan berbagai sumber daya yaitu dana, bahan bangunan, tenaga manusia dan lain sebagainya. Proses pembangunan masjid ini kemudian berjalan dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan pertukaran. Pertukaran ini dapat terjadi antara produsen bahan bangunan dengan sejumlah dana yang dikumpulkan oleh panitia pembangunan. Pertukaran yang lain dapat berupa jasa tenaga manusia dengan dana pembangunan tersebut pula, dan seterusnya. Maka dari itu, pada prinsipnya kegiatan ekonomi merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa dari tiga kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi [6].

Masyarakat muslim sebagai bagian dari kelompok manusia yang melakukan kegiatan ekonomi, memerlukan konsep keilmuan tersendiri agar dapat melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Maka dewasa ini muncul banyak sekali pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi islam dari berbagai pemikir islam itu sendiri. Meskipun terdapat beragam pemikiran, belum ada suatu konsep baku yang kemudian “disepakati” dari para cendekiawan muslim mengenai konstruksi konsep ilmu ekonomi islam atau yang kemudian lazim disebut ilmu ekonomi syariah. Persoalan konstruksi konsep tersebut diantaranya dapat dianalisis menggunakan pendekatan filsafat. Maka dari itu, makalah ini didesain dalam kerangka analisis konsep ilmu ekonomi syariah menggunakan pendekatan filsafat. Cabang ilmu filsafat secara umum terdiri dari tiga bagian yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Telaah ekonomi Islam dari perspektif filsafat dalam tulisan ini dikaji menggunakan tiga cabang ilmu filsafat yang disebutkan. Pendekatan kajian ekonomi islam dengan tiga cabang ilmu filsafat tidak ditemukan dalam beberapa penelitian sebelumnya [7][8][9]. Penelitian tentang filsafat ekonomi Islam tidak secara tegas mengkaji ekonomi islam secara filosofis dari tiga cabang ilmu tersebut. Ketegasan tuisan ini dalam mengkaji ekonomi islam dari tiga cabang ilmu menjadi poin pembeda dengan penelitian sebelumnya.

Ketegasan analisis dari tiga cabang ilmu filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai ekonomi islam secara filosofis. Inti dari realita ekonomi islam dikaji dari kerangka ontologi. Realita ini ditelusuri sumber muasalnya dengan konsep epistemologi dengan menggunakan kata kunci “bagaimana”. Sementara berbagai nilai manfaat dari ekonomi islam secara umum dikaji menggunakan pendekatan aksiologi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Studi ini menggunakan sumber teks pada perpustakaan sebagai bahan analisis riset [10]. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan berupa buku ilmiah, jurnal ilmiah terpublikasi, laporan penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedia, yang tersedia secara cetak maupun elektronik. Adapun analisis data menggunakan alur teknis sebagai berikut. Pertama, pengumpulan informasi (data) yang sifatnya khusus terkait masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah menentukan *keyword* dari permasalahan penelitian yaitu Ilmu ekonomi syariah, filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kedua, menganalisis informasi (data) terkait dengan teori-teori relevan yang digunakan dalam riset. Ketiga, memberikan pandangan terhadap hasil analisis informasi yang didapatkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Ilmu Ekonomi Syariah menggunakan Pendekatan Ontologis

Ontologi dalam ilmu filsafat memiliki makna tentang pengkajian “yang ada” atau “realita sejati” dari suatu objek [11]. Ilmu ekonomi syariah dalam perspektif ontologis merupakan suatu objek yang memiliki dua ruang lingkup pembahasan yaitu dalam disiplin ilmu ekonomi murni beserta disiplin fikih muamalah. Ilmu ekonomi syariah dalam operasionalnya selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu yang disebutkan. Meskipun, dalam implementasinya terjadi persoalan dalam memadukan dua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ini terletak pada bagaimana mengkombinasikan pemikiran ilmu ekonomi secara sekuler dengan pemikiran ekonomi dari kacamata fikih muamalah yang bersifat sakral. Pemikiran ilmu ekonomi sekuler secara umum merupakan hasil buah pemikiran manusia, sementara ilmu ekonomi dari perspektif fikih muamalah bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah [12].

Perbedaan sumber dari dua disiplin ilmu ini berdampak pada penilaian dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Sebagai contoh misalnya ilmu ekonomi sekuler dapat melihat kebenaran dari dua sistem ekonomi yang populer yaitu kapitalis ataupun sosialis. Selama kedua sistem tersebut dapat memberikan kepuasan hidup secara relatif yang ditunjukkan dengan terpenuhinya beragam kebutuhan, maka sistem ini dari prespektif ilmu ekonomi sekuler tidak memiliki permasalahan [13]. Pada sudut pandang berbeda, ilmu ekonomi dalam sudut pandang fikih muamalah tidak sepenuhnya memberikan persetujuan dari kedua sistem yang disebutkan. Hal ini karena masih ada beberapa aspek kritis dari kedua sistem tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan aspek legal formal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah [14].

Sistem ekonomi kapitalis diidentikkan dengan kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Adam Smith (1723-1790 M) yang menjadi pencetus model ini berpandangan bahwa mekanisme pasar dapat bekerja secara alamiah untuk mengarah pada sebuah keseimbangan. Mereka meyakini adanya *invisible hands* yang kemudian membantu pembentukan keseimbangan pasar [15]. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah dalam persaingan pasar yang ada. Para pelaku ekonomi secara bebas dapat bertransaksi untuk menetapkan volume dan harga dari barang atau jasa yang ditransaksikan.

Lawan dari kapitalis adalah sosialis. Karl Marx melihat adanya keburukan dari kapitalis. *Invisible hands* yang dikemukakan oleh Smith tidak muncul diwaktu yang tepat dalam proses menuju keseimbangan pasar. Maka dari itu, dampak negatif yang ditimbulkan adalah adanya ketimpangan ekonomi diantara kelompok tertentu. Kebebasan disatu sisi memberikan keuntungan yang berlebihan terhadap kelompok pemodal (kapitalis), yang mana kelompok lain (buruh misalnya) mendapatkan manfaat ekonomi yang terbatas padahal telah melakukan upaya luar biasa. Adanya fakta demikian, maka Marx merumuskan model sosialis yang mana mekanisme pasar hampir secara penuh dikendalikan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam sistem sosialis memiliki porsi peran yang luar biasa dalam mengatur perekonomian [16]. Dalam hal ini, model ekonomi diatur sedemikian rupa agar tidak ada

sekelompok masyarakat yang memiliki manfaat ekonomi (kekayaan) secara berlebihan dan tidak ada masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Jumlah kekayaan diatur sedemikian rupa agar terjadi pemerataan. Disatu sisi model ini baik, karena membantu masyarakat lemah yang mungkin menjadi korban dari mekanisme pasar bebas. Namun, dalam analisis lain, model sosialis akan mematikan kreatifitas dan mereduksi semangat bagi sekelompok masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi. Muncul stigma bahwa tidak perlu bekerja keras, karena porsi kekayaan telah dibatasi sedemikian rupa.

Dampak negatif dari dua sistem ekonomi tersebut yang kemudian dilihat dari perspektif ekonomi Islam dapat diberikan solusi. Bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan kekayaan masing-masing sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan. Islam mengajarkan kerja keras dan membenci kemalasan sehingga mengajak masyarakat untuk bersaing pada titik yang optimal. Di sisi lain ekonomi islam tidak menghendaki adanya kemiskinan yang kemudian memunculkan ketimpangan. Melalui konsep zakat dan sedekah, Islam mengajarkan bahwa perekonomian dijalankan untuk mencapai kemaslahatan [15]. Kemaslahatan ini juga harus diupayakan oleh lembaga tertentu (pemerintah misalnya) agar dapat berjalan sesuai dengan kerangka yang telah direncanakan. Keseimbangan pasar yang memiliki nilai-nilai keadilan perlu diupayakan oleh lembaga pengadil yaitu pemerintah. Namun, peran pemerintah disini adalah dalam porsi tertentu yang mana tidak berlebihan (seperti sosialis) atau sangat terbatas (seperti kapitalis).

Perbedaan lain antara ilmu ekonomi sekuler dengan fikih muamalah adalah pada penentuan teori kebenaran. Ilmu ekonomi memiliki tolok ukur kebenaran dari tiga teori dalam ilmu filsafat yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatism [17]. Secara koherensi, kebenaran diukur dengan kesesuaian teori yang ada atau yang mendahuluinya. Kemudian kebenaran ilmu ekonomi juga diukur dari kesesuaiannya dengan fenomena atau fakta yang ada (korespondensi). Sementara, secara pragmatisme kebenaran ekonomi diukur dari sisi kegunaannya [18].

Lain halnya dengan fikih muamalah yang memiliki standar kebenaran dengan ukuran kesesuaian terhadap wahyu. Kebenaran dari praktik ilmu ekonomi dalam perspektif fikih muamalah selalu disesuaikan dengan tidak adanya larangan dalam wahyu. Maka dari itu, perpaduan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalah masih menjadi kajian yang tidak mudah untuk diselesaikan karena adanya dua perbedaan mendasar yaitu dari sisi sumber ilmu dan dalam perspektif penilaian dari teori kebenaran.

2. Ilmu Ekonomi Syariah dalam Perspektif Epistemologis

Kajian epistemologis dalam ilmu ekonomi syariah adalah penekanan pada bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan yang meliputi dasar, asal usul, sifat, serta asumsi dari ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Dengan analisis epistemologis ini, kajian terhadap ilmu ekonomi syariah dapat difokuskan pada "penekanan" atau fokus hal tertentu yang sekiranya dipandang wajar untuk diterima ataupun perlu untuk ditolak.

Kajian filsafat dalam aspek epistemologi oleh pemikir barat seringkali mendikotomi antara ilmu pengetahuan dengan agama [19]. Dikotomi ini juga termasuk dalam kajian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dalam pandangan pemikir barat merupakan sebuah ilmu yang mengedepankan rasionalitas dan berpedoman pada fakta-fakta empiris. Sementara, agama menurut mereka terdapat beberapa aspek yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera sehingga tingkat rasionalitasnya seringkali dipertanyakan. Maka dari itu, agama bukan merupakan bagian penting yang perlu dikaji dalam disiplin ilmu ekonomi.

Dalam pandangan pemikir barat tidak ada kebenaran yang bersifat universal. Kebenaran yang diakui pada masa kini atau masa lalu, sangat mungkin untuk tereduksi tingkat kebenarannya di masa yang akan datang. Maka dari itu, muncul beberapa teori dari mereka dengan istilah dekonstruksi, falsifikasi, dan semacamnya. Selain itu, muncul pula berbagai macam aliran seperti rasionalisme, empirisme, matrealisme, marxisme, relativisme, dan lain

sebagainya. Aliran-aliran ini kemudian meminggirkan ajaran keagamaan (pada saat itu teologi Kristen) yang kemudian melahirkan paham-paham sekuler.

Secara epistemologi, ilmu ekonomi merupakan hasil pengamatan (*empirisme*) dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang kemudian diabstraksi ke dalam sebuah teori. Pada tahapan abstraksi ini yaitu mengkuantifikasi dari tiga kegiatan utama ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengamatan terhadap ketiga persoalan kegiatan ekonomi ini memunculkan pola-pola tertentu yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu model untuk menganalisis permasalahan ekonomi yang ada. Salah satu contoh dari teori ekonomi adalah teori permintaan. Dalam teori permintaan, ditemukan sebuah fakta empiris bahwa terdapat hubungan antara tingkat harga dengan jumlah akumulatif dari permintaan barang atau jasa. Dengan asumsi *ceteris paribus* (variabel yang mempengaruhi jumlah permintaan lainnya dianggap tetap), maka ketika harga relatif naik, maka jumlah permintaan relatif terhadap barang atau jasa tersebut akan mengalami penurunan. Kondisi sebaliknya, terjadi penambahan permintaan barang atau jasa jika harga barang atau jasa tersebut mengalami penurunan [20].

Lain halnya dengan fikih muamalah, sumber ilmu diperoleh dari eksplorasi terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui ijtihad dari fuqaha dan ahli usul fikih. Menggunakan kaidah *ushuliyah*, mereka *mendesign* berbagai kaidah yang harus dipraktikkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat muslim. Dalam kaidah tersebut dapat diuraikan dalam suatu metode yang disebut dengan *double movement*. Metodologi kaidah yang pertama adalah dilakukan secara deduktif. Alur pengkajian dimulai dari epistemologi *iqtishad* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada tahap ini, kajian ekonomi syariah dilakukan dengan menarik dalil yang ada dalam Al-qur'an dan As-Sunnah untuk kemudian memasuki wilayah empiris berupa kasus-kasus yang terdapat di lapangan. Metodologi yang kedua dilakukan secara induktif. Kajian ekonomi syariah diawali dengan melihat realita yang ada di lapangan, selanjutnya dirujuk pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kalimat lain, pendekatan secara induktif ini adalah pengamatan terhadap fenomena ekonomi yang ada di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang relevan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah [6].

Jika dianalisis, metode deduktif dan induktif memiliki substansi yang seragam yaitu keduanya dikaitkan atau bersumber dari Al-Qur'an dan As Sunnah. Misalnya adalah mengenai pemaknaan bunga bank dalam sistem keuangan modern. Fazlur Rahman (pemikir Islam dari Pakistan) mengemukakan bahwa bunga bank dalam sistem keuangan modern merupakan sesuatu yang wajar terutama untuk kegiatan produktif. Bunga bank dalam sistem keuangan modern berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh masyarakat Arab yang menjadi sebab dari ayat-ayat riba diturunkan. Bunga atau kelebihan pinjaman yang dipraktikkan masyarakat Arab pada saat itu mengandung unsur eksploitasi kepada orang yang berhutang meskipun dalam keadaan susah sekalipun. Pendapat Rahman ini dapat dianalisis bahwa dalam sistem keuangan modern, bunga bank dianggap wajar karena sistem keuangan yang berbasis *profit oriented*. Lembaga keuangan memerlukan penghasilan dari sejumlah *fee* tertentu dari setiap dana yang dipinjamkan untuk memperoleh keuntungan dan membiayai operasional perusahaan. Lain halnya jika lembaga keuangan (dalam sistem keuangan) berbasis *non profit oriented*, maka bunga atau jasa pinjam meminjam dapat ditiadakan.

Pemaknaan bunga bank dikaitkan dengan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an ini dapat dilihat secara induktif maupun deduktif. Secara deduktif, ayat-ayat riba ini mengandung pesan moral mencegah kezaliman dalam transaksi ekonomi. Kemudian ayat ini dapat dijadikan pedoman dalam mencegah transaksi ekonomi yang mengandung ketidakadilan (penerapan bunga yang eksploitatif misalnya). Sebaliknya, secara induktif fakta tentang penerapan bunga bank saat ini dapat dianalisis unsur eksploitatifnya apakah mengandung unsur riba atau tidak. Mengaitkan bunga bank saat ini dengan ayat-ayat riba merupakan suatu metode induktif dalam penerapan Al-Qur'an sebagai sumber ilmu ekonomi syariah.

Pandangan hampir serupa dikemukakan oleh Monzer Kahf [21]. Kahf mendesign pendekatan keilmuan ekonomi syariah dalam dua metode yaitu deduksi dan retrospektif. Pendekatan deduksi dalam hal ini yaitu mengimplementasikan ekonomi syariah modern dengan menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam modern dan kerangka hukumnya. Caranya adalah dengan mengkomunikasikan persoalan ekonomi syariah tersebut dengan sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di lain sisi, pendekatan retrospektif digunakan oleh banyak pemikir kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berupaya mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali kepada Al-qur-an dan As-Sunnah [22].

Contoh aplikatif deduktif dari Kahf telah diuraikan sebelumnya. Sementara contoh retrospektif dapat dilihat dari keadaan negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Islam setidaknya pada awal abad 21 yang masih mengalami keterbelakangan Ekonomi. World Bank menyampaikan bahwa 30% dari negara Muslim di Dunia masuk dalam kategori miskin atau berpendapatan rendah [23]. Negara Islam di Asia seperti Bangladesh, Pakistan, Yaman atau di Afrika (Guinea, Komoro, dan Mali) merupakan contoh negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang keadaannya ekonominya masih sangat buruk. Beberapa tokoh dari Negara tersebut melakukan upaya pengembangan ekonomi Islam. Semisal di Bangladesh muncul pemikir ekonomi Islam Muhammad Yunus yang mendirikan Grameen Bank. Suatu lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Muslim Bangladesh yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Ilmu Ekonomi Syariah dalam Perspektif Aksiologis

Dalam sudut pandang aksiologis, ekonomi syari'ah dapat dilihat mengenai nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Implementasi ekonomi syariah tidak hanya didasarkan pada tujuan pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan saja, namun lebih daripada itu ilmu ekonomi syariah merupakan perwujudan umat muslim dalam menjalankan pengabdian kepada Allah [24]. Pengabdian ini berupa pelaksanaan terhadap perintah Allah untuk memakmurkan bumi seisinya. Maka dari itu, implementasi ekonomi syariah selalu memperhatikan keharmonisan dan kelestarian alam. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan untuk memperoleh kebahagiaan dunia semata, namun lebih dari itu kebahagiaan akhirat juga diutamakan [25]. Hal ini sesuai dengan tujuan hidup manusia yang ingin memperoleh kebahagiaan dari aspek materiil maupun spiritual serta kebahagiaan dari sisi individual maupun sosial [26].

Nilai-nilai ekonomi syariah yang didapatkan dari pendekatan aksiologis terangkum dalam *output* ekonomi syariah berupa keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi syariah menolak segala bentuk eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*) ataupun penindasan. Hal ini merupakan antithesis dari prinsip masalah dalam segala kegiatan ekonomi syariah [6]. Masalah adalah suatu kondisi dimana seluruh umat manusia memperoleh kemuliaan dari aspek materiil maupun non materiil [27]. Kemuliaan ini seringkali bersifat relatif, maka dari itu kemaslahatan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang mana tidak didapatkan ketimpangan luar biasa diantara individu atau sekelompok masyarakat lainnya. Tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, jika individu atau sekelompok tertentu hidup dalam kesejahteraan atau kecukupan rezeki, namun disisi lain masih banyak individu atau kelompok didekatnya mengalami kelaparan atau kemiskinan [28].

Jadi ekonomi syariah mengajarkan nilai-nilai semangat untuk mengupayakan rezeki seoptimal mungkin, dan dibarengi dengan ajaran sedekah atau infak dalam mengimplementasikan hartanya untuk kemaslahatan ummat. Dalam konteks kemaslahatan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *min haitsu al wujud* dan *min haitsu al adam*. *Min haitsu al wujud* merupakan bentuk kegiatan ekonomi syariah yang selalu dimuarakan dalam mencapai kemaslahatan. Sementara, maksud *min haitsu al adam* adalah upaya dalam melakukan ekonomi

syariah dalam mereduksi atau menghilangkan segala yang menghambat mengenai kemaslahatan itu sendiri.

Dalam pandangan ulama *ushul*, konsep masalah tidak diatur secara baku dalam hukum syar'i terhadap pengakuannya ataupun pembatalannya. Berbagai pendapat mencoba menguraikan berbagai bentuk kemaslahatan dari manusia. Al-Ghazali menyebut ada lima bentuk kemaslahatan yaitu: agama; jiwa; akal; keturunan dan harta [29]. Lima bentuk kemaslahatan ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang mana jika tidak terpenuhi diantaranya maka akan terjadi ketidakseimbangan sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat tidak tercapai sepenuhnya.

Masalah sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari tujuan hidup yang hakiki yaitu *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam konteks kehidupan dunia, *falah* dapat diuraikan dalam tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara, arti *falah* dalam konteks akhirat adalah kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi [30].

Dalam beberapa tahun kebelakang, ekonomi syariah menjadi objek menarik bagi sebagian besar kalangan. Potensi perkembangannya dimasa yang akan datang yang menjanjikan membuat kajian ekonomi syariah semakin diminati [31]. Namun, dalam beberapa pendekatan, kajian ilmu ekonomi syariah masih cenderung didominasi dalam pendekatan keagamaan dibanding dengan kajian yang bersifat objektif ilmiah. Akibatnya, beberapa kajian masih terbelenggu pada perdebatan mengenai penafsiran-penafsiran kaidah keagamaan klasik dalam kaitan kesesuaiannya dengan ekonomi syariah kontemporer.

Diakui atau tidak sistem ekonomi syariah yang dijalankan setidaknya sejak islam lahir (konteks sejak periode Nabi SAW) bukan merupakan suatu sistem sempurna yang dapat diaplikasikan di mana saja atau kapan saja. Diskursus mengenai keilmiahan objek-objek ekonomi syariah harusnya dilaksanakan secara konsisten sehingga menghasilkan konstruksi konsep ilmu ekonomi syari'ah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya tidak keluar dari pegangan utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adanya transformasi kehidupan sosial dari berbagai zaman menyebabkan beragam kebutuhan manusia berkembang begitu kompleks. Oleh sebab itu, kajian terhadap ilmu ekonomi syariah harus disesuaikan dengan konteks realita yang ada, dan tidak terjebak pada dalil-dalil yang dimaknai secara sempit [14].

4. KESIMPULAN

Mengacu pada tiga pertanyaan yang diuraikan, maka makalah ini mendapatkan kesimpulan yakni, secara ontologis, ilmu ekonomi syariah tidak terlepas dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi murni dan fikih muamalah. Terdapat persoalan dalam memadukan kedua disiplin ilmu tersebut untuk mendapatkan konsep ilmu ekonomi syariah yang ideal. Persoalan ini berupa adanya perbedaan diantara keduanya dari sisi sumber ilmu serta adanya perbedaan dalam teori kebenaran (yaitu dalam mengukur standar kebenaran objek).

Secara epistemologis, ilmu ekonomi syariah dapat diperoleh dalam dua cara yaitu deduksi dan induksi. Deduksi yaitu menelusuri sumber utama (Al-qur'an dan As-Sunnah) yang kemudian diijtihadkan dengan kasus ekonomi syariah di lapangan. Sebaliknya, metode induksi yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi ekonomi di lapangan untuk kemudian diijtihadkan dengan Al-qur'an dan As-Sunnah.

Secara Aksiologis, ilmu ekonomi syariah menekankan pada manfaat yang diperoleh yaitu mencapai kemaslahatan. Selanjutnya, melalui kemaslahatan ilmu ekonomi syariah selalu diarahkan untuk mencapai *falah* (kebahagiaan di dunia dan di akhirat).

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jenita and Rustam, "Islam, Konsep Konsumsi dan Perilaku Konsumsi," *JEBI (Jurnal Ekon. dan Bisnis Islam.*, vol. 2, no. 1, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v2i1.69>.
- [2] S. Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [3] A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [4] A. N. Rohim and Prima Dwi Priyatno, "Pola Konsumsi dalam Implementasi Gaya Hidup Halal," *Maro; J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 26–35, 2021, doi: <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>.
- [5] W. Sari, "Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam," *J. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 1–34, 2014, doi: [10.32678/ije.v5i2.24](https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.24).
- [6] Ika Yunia Fauzia and A. K. Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [7] M. I. Syairozi, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik)," *JPIM J. Penelit. Ilmu Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 311–326, 2017, doi: <https://doi.org/10.30736/jpim.v2i1.43>.
- [8] A. Yunadi, "Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam," *J. Ekon. Syariah Indones.*, vol. 12, no. 1, pp. 77–89, 2022, doi: [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).77-89](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).77-89).
- [9] Khoiruddin Nasution, "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam," *Millah*, vol. 1, no. 2, pp. 9–25, 2016.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [11] M. Adib, *Filsafat Ilmu : Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [12] M. B. Muslim, "Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis," *J. al-Iqtishad*, vol. 4, no. 2, 2016.
- [13] D. A. Akbar and Rika Lidyah, "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Ekonomi Islam," *Nurani J. Kaji. Syari'ah Dan Masy.*, vol. 13, no. 1, pp. 68–90, 2013, doi: <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.117>.
- [14] Y. Nasrullah, "Peran Ilmu Filsafat terhadap Ilmu Ekonomi dan Pengembangan para Sarjananya," *UNISIA J. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 30, no. 65, 2012, doi: <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art8>.
- [15] N. E. K. Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal J. Kaji. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 437–456, 2016, doi: [10.24235/amwal.v8i2.990.g906](https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990.g906).
- [16] S. Effendi, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis," *JRAM J. Ris. Akunt. Multiparadigma*, vol. 6, no. 2, pp. 147–158, 2019, doi: <https://doi.org/10.30743/akutansi.v6i2.2185>.
- [17] A. Atabik, "TEORI KEBENARAN PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama," *Fikr. J. Ilmu Aqidah dan Stud. Keagamaan*, vol. 2, no. 2, pp. 253–271, 2014, doi: <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v2i2.565>.
- [18] W. L. Mahmudi and Faishol Luthfi, "Kebenaran Ilmiah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam)," *Orbith Maj. Ilm. Pengemb. Rekayasa dan Sos.*, vol. 16, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v16i2.2101>.
- [19] A. Mustopo, "Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan," *J. Ilmu Keislam. dan Perad.*, vol. 5, no. 2, 2017.
- [20] G. and H. Reutlinger, Alexander and Schurz and Andreas, "Ceteris Paribus Laws," *Stanford Encycl. Philos.*, vol., no., 2011, [Online]. Available: <http://philsci-archive.pitt.edu/id/eprint/9593>.
- [21] M. Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam penerjemah Machnun Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- [22] A. Murtadlo, "Strategi Pembangunan Ekonomi yang Islami menurut Fahim Khan," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 1–22, 2016, doi: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1153>.
- [23] Agustiyanti, "30% Negara Muslim Miskin, BI Dorong Wakaf Lintas Negara," *katadata.co.id*, 2020.
- [24] A. Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- [25] Fuadi Fuadi et al., *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [26] P. P. dan P. E. Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [27] R. Ilyas, "Konsep mashlahah dalam konsumsi Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam," *J. Perspekt. Ekon. Darussalam*, vol. 1, no. 1, pp. 9–24, 2015, doi: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>.
- [28] A. S. Widiastuti and Kosasih, "Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Maro J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 80–90, 2021, doi: <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.973>.

- [29] M. Takhim and Hery Purwanto, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam," *SYARIATI J. Stud. Al-Qur'an dan Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 105–114, 2018, doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>.
- [30] F. Abror, "Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian Maqasid al-Syari'ah," *At-Turost J. Islam. Stud.*, vol. 9, no. 2, pp. 233–243, 2019.
- [31] A. Rama, "Potensi Ekonomi Syariah Global," *Academia: Kolom Opini Koran Replubika*, Nov. 24, 2014.